## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Sebagai organisasi yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, PBB memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan. Bab VII Piagam PBB menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan militer (Pasal 42 Piagam PBB). Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan mulai dari kecaman hingga pengiriman pasukan, dengan gangguan penuh atau sebagian dari hubungan ekonomi sebagai langkah penengah. Kemudian, jika langkah intervensi bersenjata diperlukan, maka Dewan Keamanan PBB dapat memutuskan apakah intervensi bersenjata itu akan dilakukan oleh pasukan PBB atau didelegasikan kepada negara tertentu atau badan keamanan regional tertentu.
- 2. Intervensi kemanusiaan adalah cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar. Namun, terdapat empat unsur yang harus dipenuhi agar penggunaan tersebut dapat dikatakan sesuai dengan hukum internasional. Unsur pertama, yaitu situasi atau kondisi di Myanmar telah terpenuhi. Unsur kedua, yaitu adanya instrumen hukum internasional yang mendukung penggunaan intervensi kemanusiaan, dapat dikatakan mensyaratkan hal-hal yang kurang lebih sama dengan unsur-unsur lainnya. Unsur ketiga, yaitu kesalahan pemerintahan atau negara Myanmar telah terpenuhi. Namun, terdapat satu unsur yang belum terpenuhi, yaitu unsur keempat berupa

persetujuan atau otorisasi dari Dewan Keamanan PBB yang dapat

mendukung penggunaan intervensi kemanusiaan pada kasus Myanmar.

Adapun hal yang dapat menghambat terpenuhinya unsur tersebut adalah

keberadaan hak veto di dalam Dewan Keamanan PBB.

B. Saran

Perlu adanya pengaturan khusus yang lebih detail tentang intervensi

kemanusiaan guna memperkuat legalitas intervensi kemanusiaan dan

memberikan panduan yang jelas mengenai syarat, tahapan, atau mekanisme

penggunaan intervensi kemanusiaan. Adanya pengaturan khusus tentang

intervensi kemanusiaan juga dapat mencegah terjadinya dilema dan perdebatan

yang dapat menghambat efektivitas penggunaan intervensi kemanusiaan

sebagai cara penyelesaian konflik dan pelanggaran hak asasi manusia.

Perlu adanya suatu reformasi dalam Dewan Keamanan PBB untuk

menghilangkan hak veto yang dapat menghambat penggunaan intervensi

kemanusiaan untuk menyelesaikan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, PBB juga harus berperan aktif dalam menangani konflik dan

permasalahan hak asasi manusia yang terjadi di Negara Myanmar hingga tuntas.

Pemerintah Myanmar harus dapat bekerja sama dengan PBB untuk

menyelesaikan permasalahan demokrasi yang terjadi di Myanmar, serta

menahan diri agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan

masyarakat Myanmar.

Yogi Yudha Ksatria, 2022

INTERVENSI KEMANUSIAAN SEBAGAI CARA PENYELESAIAN KONFLIK DAN PELANGGARAN

53